



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN PADI POLYBAG KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penerima Bantuan Modal Pengembangan Padi Polybag di Kabupaten Bintan Tahun 2008, maka Bupati Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Padi Polybag Kabupaten Bintan Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4905);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN PADI POLYBAG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

4. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bintan.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bintan.
6. Petugas Pertanian adalah Staf Dinas Pertanian Kabupaten Bintan yang diperintahkan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan modal pengembangan padi polybag.
7. RT / RW, Lurah / Kepala Desa adalah RT / RW, Lurah / Kepala Desa dimana calon penerima bantuan modal pengembangan padi polybag berdomisili.
8. Bantuan Modal Pengembangan Padi Polybag adalah bantuan yang diberikan kepada petani sayuran secara selektif, berupa uang untuk pengembangan padi polybag.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Pengembangan Padi Polybag.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani melalui penyediaan sarana bantuan modal dibelikan peralatan dan sarana produksi pertanian untuk pengembangan padi polybag.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Bantuan Modal Pengembangan Padi Polybag adalah :

1. Petani penerima bantuan modal pengembangan padi polybag berada di Kabupaten Bintan.
2. Bantuan Modal Pengembangan Padi Polybag digunakan membeli peralatan dan sarana produksi pertanian untuk pengembangan padi polybag.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria Penerima Bantuan adalah :
 - a. Sehat jasmani dan rohani
 - b. Berdomisili dilokasi penerima bantuan yang dipertegas dengan KTP.
 - c. Belum pernah menerima bantuan serupa.
 - d. Sanggup dan bersedia memelihara padi polybag untuk pengembangan dengan baik.
- (2) Persyaratan Penerima Bantuan adalah :
 - a. Membuat serta mengajukan proposal kepada Bupati Kabupaten Bintan cq Dinas Pertanian Kabupaten Bintan.

- (6) Hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan padi polybag yang mendapatkan bantuan modal secara bergulir harus dilengkapi administrasi sesuai dengan kegiatan yang berlaku.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Dinas Pertanian menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang
pada Tanggal 5 Desember 2008.



Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 5 Desember 2008.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN


Drs. PATIMURA

Pembina Tk I NIP. 420009604